



P U T U S A N

Nomor : 205 /Pid.Sus/2012/PN.Nnk.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa serta mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Suyuti Alias Suyu bin Parukki ;
Tempat Lahir	: Compongngge (Sulawesi Selatan) ;
Umur/Tgl. Lahir	: 42 Tahun / 31 Desember 1970 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Jl. Selumit Pantai RT. 01 Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan Prop. Kalimantan Timur;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Nunukan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penangkapan 16 Oktober 2012 ;
2. Penyidik, di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan 07 November 2012 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan negeri Nunukan di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 08 ovember 2012 sampai dengan 17 Desember 2012 ;
4. Penuntut Umum, di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan 29 Desember 2012 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan 16 Januari 2013 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Katua Pengadilan Negeri Nunukan di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan 17 Maret 2013 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan No. 205 / Pen.Pid / 2012 /PN. Nnk.- tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-205 / Q.4.17 / Euh.2 / 12 /2012 dan surat dakwaan tertanggal 18 Desember 2012 dari Kejaksaan Negeri Nunukan beserta dengan berkas perkaranya ;

Setelah mendengar dan memperhatikan ;

- Pembacaan **Surat Dakwaan** Penuntut Umum No.Reg. Pkr. PDM – 110 / Kj. Nnk / Euh.2 / 12 / 2012 dipersidangan sebagai dasar pemeriksaan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah mendengar **tuntutan dari Penuntut Umum** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan **terdakwa Suyuti Als Suyu Bin Parukki** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Suyuti Als Suyu Bin Parukki** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat seluruhnya tanpa pembungkus 345,1 gram ;
 - 1 (satu) buah hp merk K-Touch model TYM760 warna hitam dengan nomor IMEI 356567010398582 ;
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang digunakan untuk membungkus sabu ;
 - 1 (satu) buah kotak / kardus besar warna coklat yang bertuliskan Epal Jac ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah PLB (pas Lintas Batas) atas nama Suyuti ;

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman dan terdakwa menyesali perbuatannya ;

Telah mendengar replik penuntut umum dan duplik terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan perkara ini dengan dakwaan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Kesatu :

Primair :

Terdakwa SUYUTI alias SUYU bin PARUKKI bersama saudara ALBAN (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat Ruang tunggu Pelabuhan Bambang Rt.01 Desa Bambang Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, mengadakan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram., dengan cara antara lain sebagaimana terurai dibawah ini ;

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 09.30 wita terdakwa SUYUTI alias SUYU bin PARUKKI berangkat dari Tarakan menuju Sungai Nyamuk dengan menggunakan speedboat "Sinar Baru". Selanjutnya terdakwa tiba di dermaga Sungai Nyamuk sekitar pukul 12.30 wita, kemudian setelah menunggu selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit di dalam dermaga Sungai Nyamuk terdakwa pun turun ke speedboat untuk menuju Tawau Sabah Malaysia. Setelah sampai di Tawau Sabah Malaysia terdakwa langsung masuk kedalam Imigrasi Tawau untuk mencop Surat Lintas Batas (PLB). Bahwa tujuan terdakwa pergi ke Tawau Malaysia adalah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menagih hutang pada seseorang yang tinggal di Tawau Malaysia. Kemudian terdakwa mencari tempat tinggal atau penginapan untuk bermalam di Tawau Malaysia.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 sekira pukul 07.30 wita ketika terdakwa hendak keluar dari penginapan untuk menagih hutang pada seseorang yang tinggal di Tawau Malaysia, terdakwa dihubungi via telephone oleh Saudara ALBAN (Daftar Pencarian Orang) lalu mengatakan "kamu dimana?" dan terdakwa menjawab "saya di Tawau". Lalu Saudara ALBAN (DPO) menanyakan kembali kepada terdakwa "Kapan kamu pulang?" lalu terdakwa menjawab "kaiau sempat ini hari saya pulang karena suratku Cuma 2 (dua) hari saja". Selanjutnya Saudara ALBAN (DPO) mengatakan "Kalau kamu pulang, bolehkah kamu bawa itu barang?" dan terdakwa jawab "barang apa?" lalu Saudara ALBAN (DPO) mengatakan "barang biasa yang kawannya itu hari kamu bawa, bolehkah kamu bawa?" lalu terdakwa berkata "tunggulah soya mau ke imigrasi dulu." Selanjutnya selesai mencop Surat Lintas Batas (PLB), terdakwa menunggu di ruang Imigrasi Tawau Malaysia dan tiba-tiba Saudara ALBAN (DPO) menelepon terdakwa lalu mengatakan "sudahkah kamu cok?" lalu terdakwa menjawab "sudah". Kemudian Saudara ALBAN (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu di pinggir jalan dan tidak lama kemudian sekira pukul 10.00 waktu setempat Saudara ALBAN (DPO) datang dengan mengendarai sebuah mobil, lalu mobil tersebut berhenti disebatang jalan dengan jarak \pm 4 (empat) meter dari terdakwa berdiri yaitu tepatnya di Jalan depan Pasar Gantung Tawau Malaysia. Selanjutnya Saudara ALBAN (DPO) menunjukkan jarinya ke sebuah kardus atau kotak besar warna cokelat yang diturunkan oleh Saudara ALBAN (DPO) dipinggir jalan. Setelah mobil yang dikendarai Saudara ALBAN (DPO) berjalan, terdakwa pun langsung mengambil barang berupa kardus atau kotak besar warna cokelat dan langsung menuju kedalam Imigrasi ;
- Bahwa ketika terdakwa berada di jembatan pelabuhan Tawau Malaysia, Saudara ALBAN (DPO) menelepon terdakwa kembali dengan mengatakan "ada tujuh bungkus disitu". Lalu terdakwa sempat bertanya "kenapa banyak betuL. 7". Kemudian Saudara ALBAN (DPO) menjawab "ya tak pa, nanti aku bagi kau Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)", setelah itu Saudara ALBAN (DPO) langsung mematikan handphonenya. Selanjutnya sekira pukul 11.00 waktu setempat terdakwa turun ke speedboat untuk menuju Sungai Nyamuk. Setelah kurang lebih 30 menit perjalanan, terdakwa sampai di Sungai Nyamuk, lalu terdakwa sempat berkunjung ke rumah keluarga terdakwa di Sunyai Nyamuk selama kurang lebih setengah jam. Lalu terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Bambang dengan mengendarai mobil dan sekitar pukul 14.00 wita terdakwa tiba di Pelabuhan Bambang. Setelah membeli karcis dan asuransi jasa raharja, terdakwa langsung duduk-duduk dipinggir pagar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang Tunggu Pelabuhan Bambangan Rt.01 Desa Bambangan Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan sambil menunggu perahu jalan. Selanjutnya sekira pukul 14.30 Wita saat perahu mau jalan terdakwa pun berdiri dan mengambil sebuah kardus atau kotak besar, namun tiba-tiba datang 2 (dua) orang polisi berpakaian preman yaitu saksi MAHMUDDIN bin MUTANG bersama saksi MUHTAR bin TEPU.

- Selanjutnya saksi MAHMUDDIN bin MUTANG bersama saksi MUHTAR bin TEPU melakukan penggeledahan badan dan hanya ditemukan 1 (satu) buah HP merk K-Touch model TYM760 warna hitam dan 1 (satu) buah PLB (Pas Lintas Batas). Lalu saksi saksi MAHMUDDIN bin MUTANG menyuruh terdakwa untuk membuka kardus atau kotak besar warna cokelat yang bertuliskan EPAL JAC yang saat itu dibawa terdakwa. Dalam kardus atau kotak besar warna cokelat yang bertuliskan EPAL JAC berisi makanan-makanan seperti kacang, kue Apollo, kue London roll dan susu. Dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan 7 (tujuh) plastik ukuran besar Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu didalam kantong plastik warna hitam yang berada dibawah timbunan kue LONDON ROLL dalam kotak kue LONDON ROLL. Selanjutnya terdakwa mengaku bahwa terdakwa disuruh oleh Saudara ALBAN (DPO) untuk membawa kardus atau kotak besar warna cokelat yang bertuliskan EPAL JAC yang didalamnya terdapat shabu-shabu tersebut ke Makasar (Sulawesi Selatan) dan meletakkannya ditempat duduk di dalam terminal bus Malengkeri Kota Makasar (Sulawesi Selatan). Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik ukuran besar berisi shabu-shabu seberat sekitar $\pm 345,1$ (tiga ratus empat puluh lima koma satu) gram oleh Petugas Polres Nunukan disisihkan sebanyak sekitar $\pm 2,065$ (dua koma nol enam puluh lima) gram yang disita dari terdakwa untuk dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur Surabaya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 7267/NNF/2012 tanggal 02 Nopember 2012, menyatakan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal metamfetamina yang merupakan narkotika golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Terdakwa bersama saudara Alban (DPO) yang telah menjadi perantara dalam jual beli atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidaair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **SUYUTI alias SUYU bin PARUKKI** bersama saudara **ALBAN** (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat Ruang tunggu Pelabuhan Bambang Rt.01 Desa Bambang Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, mengadakan **permufakatan jahat** untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, **menguasai**, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. dengan cara antara lain sebagaimana terurai dibawah ini :

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 09.30 wita terdakwa **SUYUTI alias SUYU bin PARUKKI** berangkat dari Tarakan menuju Sungai Nyamuk dengan menggunakan speedboat "Sinar Baru". Selanjutnya terdakwa tiba di dermaga Sungai Nyamuk sekitar pukul 12.30 wita, kemudian setelah menunggu selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit di dalam dermaga Sungai Nyamuk terdakwa pun turun ke speedboat untuk menuju Tawau Sabah Malaysia. Setelah sampai di Tawau Sabah Malaysia terdakwa langsung masuk kedalam Imigrasi Tawau untuk mencop Surat Lintas Batas (PLB). Bahwa tujuan terdakwa pergi ke Tawau Malaysia adalah untuk menagih hutang pada seseorang yang tinggal di Tawau Malaysia. Kemudian terdakwa mencari tempat tinggal atau penginapan untuk bermalam di Tawau Malaysia.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 sekira pukul 07.30 wita ketika terdakwa hendak keluar dari penginapan untuk menagih hutang pada seseorang yang tinggal di Tawau Malaysia, terdakwa dihubungi via telephone oleh Saudara **ALBAN** (Daftar Pencarian Orang) lalu mengatakan "kamu dimana?" dan terdakwa menjawab "saya di Tawau". Lalu Saudara **ALBAN** (DPO) menanyakan kembali kepada terdakwa "Kapan kamu pulang?" lalu terdakwa menjawab "kaiaiu sempat ini hari saya pulang karena suratku Cuma 2 (dua) hari saja". Selanjutnya Saudara **ALBAN** (DPO) mengatakan "Kalau kamu pulang, bolehkah kamu bawa itu barang?" dan terdakwa jawab "barang apa?" lalu Saudara **ALBAN** (DPO) mengatakan "barang biasa yang kawannya itu hari kamu bawa, bolehkah kamu bawa?" lalu terdakwa berkata "tunggulah soya mau ke imigrasi dulu." Selanjutnya selesai mencop Surat Lintas Batas (PLB), terdakwa menunggu di ruang Imigrasi Tawau Malaysia dan tiba-tiba Saudara **ALBAN** (DPO) menelepon terdakwa lalu mengatakan "sudahkah kamu cok?" lalu terdakwa menjawab "sudah". Kemudian Saudara **ALBAN** (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu di pinggir jalan dan tidak lama kemudian sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.00 waktu setempat Saudara ALBAN (DPO) datang dengan mengendarai sebuah mobil, lalu mobil tersebut berhenti diseberang jalan dengan jarak \pm 4 (empat) meter dari terdakwa berdiri yaitu tepatnya di Jalan depan Pasar Gantung Tawau Malaysia. Selanjutnya Saudara ALBAN (DPO) menunjukkan jarinya ke sebuah kardus atau kotak besar warna cokelat yang diturunkan oleh Saudara ALBAN (DPO) dipinggir jalan. Setelah mobil yang dikendarai Saudara ALBAN (DPO) berjalan, terdakwa pun langsung mengambil barang berupa kardus atau kotak besar warna cokelat dan langsung menuju kedalam Imigrasi ;

- Bahwa ketika terdakwa berada di jembatan pelabuhan Tawau Malaysia, Saudara ALBAN (DPO) menelepon terdakwa kembali dengan mengatakan "ada tujuh bungkus disitu". Lalu terdakwa sempat bertanya "kenapa banyak betul. 7". Kemudian Saudara ALBAN (DPO) menjawab "ya tak pa, nanti aku bagi kau Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)", setelah itu Saudara ALBAN (DPO) langsung mematikan handphonenya. Selanjutnya sekira pukul 11.00 waktu setempat terdakwa turun ke speedboat untuk menuju Sungai Nyamuk. Setelah kurang lebih 30 menit perjalanan, terdakwa sampai di Sungai Nyamuk, lalu terdakwa sempat berkunjung ke rumah keluarga terdakwa di Sunyai Nyamuk selama kurang lebih setengah jam. Lalu terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Bambang dengan mengendarai mobil dan sekitar pukul 14.00 wita terdakwa tiba di Pelabuhan Bambang. Setelah membeli karcis dan asuransi jasa raharja, terdakwa langsung duduk-duduk dipinggir pagar di Ruang Tunggu Pelabuhan Bambang Rt.01 Desa Bambang Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan sambil menunggu perahu jalan. Selanjutnya sekira pukul 14.30 Wita saat perahu mau jalan terdakwa pun berdiri dan mengambil sebuah kardus atau kotak besar, namun tiba-tiba datang 2 (dua) orang polisi berpakaian preman yaitu saksi MAHMUDDIN bin MUTANG bersama saksi MUHTAR bin TEPU.

- Selanjutnya saksi MAHMUDDIN bin MUTANG bersama saksi MUHTAR bin TEPU melakukan penggeledahan badan dan hanya ditemukan 1 (satu) buah HP merk K-Touch model TYM760 warna hitam dan 1 (satu) buah PLB (Pas Lintas Batas). Lalu saksi saksi MAHMUDDIN bin MUTANG menyuruh terdakwa untuk membuka kardus atau kotak besar warna cokelat yang bertuliskan EPAL JAC yang saat itu dibawa terdakwa. Dalam kardus atau kotak besar warna cokelat yang bertuliskan EPAL JAC berisi makanan-makanan seperti kacang, kue Apollo, kue London roll dan susu. Dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan 7 (tujuh) plastik ukuran besar Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu didalam kantong plastik warna hitam yang berada dibawah timbunan kue LONDON ROLL dalam kotak kue LONDON ROLL. Selanjutnya terdakwa mengaku bahwa terdakwa disuruh oleh Saudara ALBAN (DPO) untuk membawa kardus atau kotak besar warna cokelat yang bertuliskan EPAL JAC yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat shabu-shabu tersebut ke Makasar (Sulawesi Selatan) dan meletakkannya ditempat duduk di dalam terminal bus Malengkeri Kota Makasar (Sulawesi Selatan). Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik ukuran besar berisi shabu-shabu seberat sekitar \pm 345,1 (tiga ratus empat puluh lima koma satu) gram oleh Petugas Polres Nunukan disisihkan sebanyak sekitar \pm 2,065 (dua koma nol enam puluh lima) gram yang disita dari terdakwa untuk dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur Surabaya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 7267/NNF/2012 tanggal 02 Nopember 2012, menyatakan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal metamfetamina yang merupakan narkoba golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Terdakwa bersama saudara Alban (DPO) yang telah menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau ;

Kedua

Primair ;

Terdakwa SUYUTI alias SUYU bin PARUKKI pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat Ruang tunggu Pelabuhan Bambang Rt.01 Desa Bambang Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, *melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.*, dengan cara antara lain sebagaimana terurai dibawah ini ;

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 09.30 wita terdakwa SUYUTI alias SUYU bin PARUKKI berangkat dari Tarakan menuju Sungai Nyamuk dengan menggunakan speedboat "Sinar Baru". Selanjutnya terdakwa tiba di dermaga Sungai Nyamuk sekitar pukul 12.30 wita, kemudian setelah menunggu selama kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 10 (sepuluh) menit di dalam dermaga Sungai Nyamuk terdakwa pun turun ke speedboat untuk menuju Tawau Sabah Malaysia. Setelah sampai di Tawau Sabah Malaysia terdakwa langsung masuk kedalam Imigrasi Tawau untuk mencop Surat Lintas Batas (PLB). Bahwa tujuan terdakwa pergi ke Tawau Malaysia adalah untuk menagih hutang pada seseorang yang tinggal di Tawau Malaysia. Kemudian terdakwa mencari tempat tinggal atau penginapan untuk bermalam di Tawau Malaysia.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 sekira pukul 07.30 wita ketika terdakwa hendak keluar dari penginapan untuk menagih hutang pada seseorang yang tinggal di Tawau Malaysia, terdakwa dihubungi via telephone oleh Saudara ALBAN (Daftar Pencarian Orang) lalu mengatakan "kamu dimana?" dan terdakwa menjawab "saya di Tawau". Lalu Saudara ALBAN (DPO) menanyakan kembali kepada terdakwa "Kapan kamu pulang?" lalu terdakwa menjawab "kaiau sempat ini hari saya pulang karena suratku Cuma 2 (dua) hari saja". Selanjutnya Saudara ALBAN (DPO) mengatakan "Kalau kamu pulang, bolehkah kamu bawa itu barang?" dan terdakwa jawab "barang apa?" lalu Saudara ALBAN (DPO) mengatakan "barang biasa yang kawannya itu hari kamu bawa, bolehkah kamu bawa?" lalu terdakwa berkata "tunggulah soya mau ke imigrasi dulu." Selanjutnya selesai mencop Surat Lintas Batas (PLB), terdakwa menunggu di ruang Imigrasi Tawau Malaysia dan tiba-tiba Saudara ALBAN (DPO) menelepon terdakwa lalu mengatakan "sudahkah kamu cok?" lalu terdakwa menjawab "sudah". Kemudian Saudara ALBAN (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu di pinggir jalan dan tidak lama kemudian sekira pukul 10.00 waktu setempat Saudara ALBAN (DPO) datang dengan mengendarai sebuah mobil, lalu mobil tersebut berhenti diseberang jalan dengan jarak \pm 4 (empat) meter dari terdakwa berdiri yaitu tepatnya di Jalan depan Pasar Gantung Tawau Malaysia. Selanjutnya Saudara ALBAN (DPO) menunjukkan jarinya ke sebuah kardus atau kotak besar warna cokelat yang diturunkan oleh Saudara ALBAN (DPO) dipinggir jalan. Setelah mobil yang dikendarai Saudara ALBAN (DPO) berjalan, terdakwa pun langsung mengambil barang berupa kardus atau kotak besar warna cokelat dan langsung menuju kedalam Imigrasi ;
- Bahwa ketika terdakwa berada di jembatan pelabuhan Tawau Malaysia, Saudara ALBAN (DPO) menelepon terdakwa kembali dengan mengatakan "ada tujuh bungkus disitu". Lalu terdakwa sempat bertanya "kenapa banyak betuL. 7". Kemudian Saudara ALBAN (DPO) menjawab "ya tak pa, nanti aku bagi kau Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)", setelah itu Saudara ALBAN (DPO) langsung mematikan handphonenya. Selanjutnya sekira pukul 11.00 waktu setempat terdakwa turun ke speedboat untuk menuju Sungai Nyamuk. Setelah kurang lebih 30 menit perjalanan, terdakwa sampai di Sungai Nyamuk, lalu terdakwa sempat berkunjung ke rumah keluarga terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunyi Nyamuk selama kurang lebih setengah jam. Lalu terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Bambang dengan mengendarai mobil dan sekitar pukul 14.00 wita terdakwa tiba di Pelabuhan Bambang. Setelah membeli karcis dan asuransi jasa raharja, terdakwa langsung duduk-duduk dipinggir pagar di Ruang Tunggu Pelabuhan Bambang Rt.01 Desa Bambang Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan sambil menunggu perahu jalan. Selanjutnya sekira pukul 14.30 Wita saat perahu mau jalan terdakwa pun berdiri dan mengambil sebuah kardus atau kotak besar, namun tiba-tiba datang 2 (dua) orang polisi berpakaian preman yaitu saksi MAHMUDDIN bin MUTANG bersama saksi MUHTAR bin TEPU.

- Selanjutnya saksi MAHMUDDIN bin MUTANG bersama saksi MUHTAR bin TEPU melakukan penggeledahan badan dan hanya ditemukan 1 (satu) buah HP merk K-Touch model TYM760 warna hitam dan 1 (satu) buah PLB (Pas Lintas Batas). Lalu saksi saksi MAHMUDDIN bin MUTANG menyuruh terdakwa untuk membuka kardus atau kotak besar warna cokelat yang bertuliskan EPAL JAC yang saat itu dibawa terdakwa. Dalam kardus atau kotak besar warna cokelat yang bertuliskan EPAL JAC berisi makanan-makanan seperti kacang, kue Apollo, kue London roll dan susu. Dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan 7 (tujuh) plastik ukuran besar Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu didalam kantong plastik warna hitam yang berada dibawah timbunan kue LONDON ROLL dalam kotak kue LONDON ROLL. Selanjutnya terdakwa mengaku bahwa terdakwa disuruh oleh Saudara ALBAN (DPO) untuk membawa kardus atau kotak besar warna cokelat yang bertuliskan EPAL JAC yang didalamnya terdapat shabu-shabu tersebut ke Makasar (Sulawesi Selatan) dan meletakkannya ditempat duduk di dalam terminal bus Malengkeri Kota Makasar (Sulawesi Selatan). Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik ukuran besar berisi shabu-shabu seberat sekitar $\pm 345,1$ (tiga ratus empat puluh lima koma satu) gram oleh Petugas Polres Nunukan disisihkan sebanyak sekitar $\pm 2,065$ (dua koma nol enam puluh lima) gram yang disita dari terdakwa untuk dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur Surabaya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 7267/NNF/2012 tanggal 02 Nopember 2012, menyatakan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal metamfetamina yang merupakan narkotika golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114

Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar ;

Terdakwa **SUYUTI alias SUYU bin PARUKKI** pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat Ruang tunggu Pelabuhan Bambang Rt.01 Desa Bambang Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, *melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu yang tan pa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, **menguasai**, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.* dengan cara antara lain sebagaimana terurai dibawah ini ;

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 09.30 wita terdakwa **SUYUTI alias SUYU bin PARUKKI** berangkat dari Tarakan menuju Sungai Nyamuk dengan menggunakan speedboat "Sinar Baru". Selanjutnya terdakwa tiba di dermaga Sungai Nyamuk sekitar pukul 12.30 wita, kemudian setelah menunggu selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit di dalam dermaga Sungai Nyamuk terdakwa pun turun ke speedboat untuk menuju Tawau Sabah Malaysia. Setelah sampai di Tawau Sabah Malaysia terdakwa langsung masuk kedalam Imigrasi Tawau untuk mencop Surat Lintas Batas (PLB). Bahwa tujuan terdakwa pergi ke Tawau Malaysia adalah untuk menagih hutang pada seseorang yang tinggal di Tawau Malaysia. Kemudian terdakwa mencari tempat tinggal atau penginapan untuk bermalam di Tawau Malaysia.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 sekira pukul 07.30 wita ketika terdakwa hendak keluar dari penginapan untuk menagih hutang pada seseorang yang tinggal di Tawau Malaysia, terdakwa dihubungi via telephone oleh Saudara **ALBAN** (Daftar Pencarian Orang) lalu mengatakan "kamu dimana?" dan terdakwa menjawab "saya di Tawau". Lalu Saudara **ALBAN** (DPO) menanyakan kembali kepada terdakwa "Kapan kamu pulang?" lalu terdakwa menjawab "kaiau sempat ini hari saya pulang karena suratku Cuma 2 (dua) hari saja". Selanjutnya Saudara **ALBAN** (DPO) mengatakan "Kalau kamu pulang, bolehkah kamu bawa itu barang?" dan terdakwa jawab "barang apa?" lalu Saudara **ALBAN** (DPO) mengatakan "barang biasa yang kawannya itu hari kamu bawa, bolehkah kamu bawa?" lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berkata "tunggulah saya mau ke imigrasi dulu." Selanjutnya selesai mencop Surat Lintas Batas (PLB), terdakwa menunggu di ruang Imigrasi Tawau Malaysia dan tiba-tiba Saudara ALBAN (DPO) menelepon terdakwa lalu mengatakan "sudahkah kamu cok?" lalu terdakwa menjawab "sudah". Kemudian Saudara ALBAN (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu di pinggir jalan dan tidak lama kemudian sekira pukul 10.00 waktu setempat Saudara ALBAN (DPO) datang dengan mengendarai sebuah mobil, lalu mobil tersebut berhenti disebatang jalan dengan jarak ± 4 (empat) meter dari terdakwa berdiri yaitu tepatnya di Jalan depan Pasar Gantung Tawau Malaysia. Selanjutnya Saudara ALBAN (DPO) menunjukkan jarinya ke sebuah kardus atau kotak besar warna cokelat yang diturunkan oleh Saudara ALBAN (DPO) dipinggir jalan. Setelah mobil yang dikendarai Saudara ALBAN (DPO) berjalan, terdakwa pun langsung mengambil barang berupa kardus atau kotak besar warna cokelat dan langsung menuju kedalam Imigrasi ;

- Bahwa ketika terdakwa berada di jembatan pelabuhan Tawau Malaysia, Saudara ALBAN (DPO) menelepon terdakwa kembali dengan mengatakan "ada tujuh bungkus disitu". Lalu terdakwa sempat bertanya "kenapa banyak betuL. 7". Kemudian Saudara ALBAN (DPO) menjawab "ya tak pa, nanti aku bagi kau Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)", setelah itu Saudara ALBAN (DPO) langsung mematikan handphonenya. Selanjutnya sekira pukul 11.00 waktu setempat terdakwa turun ke speedboat untuk menuju Sungai Nyamuk. Setelah kurang lebih 30 menit perjalanan, terdakwa sampai di Sungai Nyamuk, lalu terdakwa sempat berkunjung ke rumah keluarga terdakwa di Sunyai Nyamuk selama kurang lebih setengah jam. Lalu terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Bambang dengan mengendarai mobil dan sekitar pukul 14.00 wita terdakwa tiba di Pelabuhan Bambang. Setelah membeli karcis dan asuransi jasa raharja, terdakwa langsung duduk-duduk dipinggir pagar di Ruang Tunggu Pelabuhan Bambang Rt.01 Desa Bambang Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan sambil menunggu perahu jalan. Selanjutnya sekira pukul 14.30 Wita saat perahu mau jalan terdakwa pun berdiri dan mengambil sebuah kardus atau kotak besar, namun tiba-tiba datang 2 (dua) orang polisi berpakaian preman yaitu saksi MAHMUDDIN bin MUTANG bersama saksi MUHTAR bin TEPU.
- Selanjutnya saksi MAHMUDDIN bin MUTANG bersama saksi MUHTAR bin TEPU melakukan penggeledahan badan dan hanya ditemukan 1 (satu) buah HP merk K-Touch model TYM760 warna hitam dan 1 (satu) buah PLB (Pas Lintas Batas). Lalu saksi saksi MAHMUDDIN bin MUTANG menyuruh terdakwa untuk membuka kardus atau kotak besar warna cokelat yang bertuliskan EPAL JAC yang saat itu dibawa terdakwa. Dalam kardus atau kotak besar warna cokelat yang bertuliskan EPAL JAC berisi makanan-makanan seperti kacang, kue Apollo, kue London roll dan susu. Dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan 7 (tujuh) plastik ukuran besar Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu didalam kantong plastik warna hitam yang berada dibawah timbunan kue LONDON ROLL dalam kotak kue LONDON ROLL. Selanjutnya terdakwa mengaku bahwa terdakwa disuruh oleh Saudara ALBAN (DPO) untuk membawa kardus atau kotak besar warna coklat yang bertuliskan EPAL JAC yang didalamnya terdapat shabu-shabu tersebut ke Makasar (Sulawesi Selatan) dan meletakkannya ditempat duduk di dalam terminal bus Malengkeri Kota Makasar (Sulawesi Selatan). Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik ukuran besar berisi shabu-shabu seberat sekitar \pm 345,1 (tiga ratus empat puluh lima koma satu) gram oleh Petugas Polres Nunukan disisihkan sebanyak sekitar \pm 2,065 (dua koma nol enam puluh lima) gram yang disita dari terdakwa untuk dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur Surabaya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 7267/NNF/2012 tanggal 02 Nopember 2012, menyatakan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal metamphetamine yang merupakan narkotika golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut ;

1. Saksi Muhtar Bin Tepu, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukannya bersama-sama dengan saksi Mahmuddin terhadap terdakwa Suyuti Karena membawa narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa, Kejadian penangkapan di Ruang Tunggu Pelabuhan Bambang RT.01 Desa Bambang Kecamatan Sebatik Barat Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 sekitar jam 14.30 Wita ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat penangkapan terdakwa membawa kardus dan setelah dibongkar dalam kardus tersebut didapati barang bukti berupa serbuk kristal yang berwarna putih dan diakui oleh terdakwa kalau barang tersebut adalah sabu-sabu milik sdr. Alban orang Tawau – Malaysia untuk diantar ke Sulawesi dengan janji terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah barang tersebut diterima oleh orangnya sdr. Alban di Sulawesi ;
- Bahwa, selain sabu-sabu di dalam kardus tersebut juga terdapat kue-kue Malaysia dan dari terdakwa juga diamankan Hp milik terdakwa merk K.Touch model TYM 760 warna hitam ;
- Bahwa, sabu-sabu yang diperoleh dari terdakwa beratnya lebih dari 5 (lima) gram setelah dilakukan penimbangan dan pengetesan oleh penyidik di Polres Nunukan terhadap barang bukti sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin atas sabu-sabu yang dibawanya tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Mahmuddin Bin Mutang, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukannya bersama-sama dengan saksi Muhtar terhadap terdakwa Suyuti Karena membawa narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa, Kejadian penangkapan di Ruang Tunggu Pelabuhan Bambang RT.01 Desa Bambang Kecamatan Sebatik Barat Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 sekitar jam 14.30 Wita ;
- Bahwa, pada saat penangkapan terdakwa membawa kardus dan setelah dibongkar dalam kardus tersebut didapati barang bukti berupa serbuk kristal yang berwarna putih dan diakui oleh terdakwa kalau barang tersebut adalah sabu-sabu milik sdr. Alban orang Tawau – Malaysia untuk diantar ke Sulawesi dengan janji terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah barang tersebut diterima oleh orangnya sdr. Alban di Sulawesi ;
- Bahwa, selain sabu-sabu di dalam kardus tersebut juga terdapat kue-kue Malaysia dan dari terdakwa juga diamankan Hp milik terdakwa merk K.Touch model TYM 760 warna hitam ;
- Bahwa, sabu-sabu yang diperoleh dari terdakwa beratnya lebih dari 5 (lima) gram setelah dilakukan penimbangan dan pengetesan oleh penyidik di Polres Nunukan terhadap barang bukti sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin atas sabu-sabu yang dibawanya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan permasalahan sabu-sabu yang dibawa dari Tawau Malaysia ;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 09.30 wita terdakwa SUYUTI alias SUYU bin PARUKKI berangkat dari Tarakan menuju Sungai Nyamuk dengan menggunakan speedboat "Sinar Baru". Selanjutnya terdakwa tiba di dermaga Sungai Nyamuk sekitar pukul 12.30 wita, kemudian setelah menunggu selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit di dalam dermaga Sungai Nyamuk terdakwa pun turun ke speedboat untuk menuju Tawau Sabah Malaysia ;
- Bahwa, Setelah sampai di Tawau Sabah Malaysia terdakwa langsung masuk kedalam Imigrasi Tawau untuk mencop Surat Lintas Batas (PLB). Tujuan terdakwa pergi ke Tawau Malaysia adalah untuk menagih hutang pada seseorang yang tinggal di Tawau Malaysia, Kemudian terdakwa mencari tempat tinggal atau penginapan untuk bermalam di Tawau Malaysia ;
- Bahwa, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 sekira pukul 07.30 wita ketika terdakwa hendak keluar dari penginapan untuk menagih hutang pada seseorang yang tinggal di Tawau Malaysia, terdakwa dihubungi via telephone oleh Saudara ALBAN dan mengatakan akan minta tolong untuk membawakan sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus untuk diserahkan kepada orangnya sdr. Alban di Makasar (sulawesi Selatan) dan terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa, setibanya di Sebatik terdakwa sempat berkunjung ke rumah keluarga terdakwa di Sungai Nyamuk selama kurang lebih setengah jam Lalu terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Bambang dengan mengendarai mobil dan sekitar pukul 14.00 wita terdakwa tiba di Pelabuhan Bambang, Setelah membeli karcis dan asuransi jasa raharja terdakwa langsung duduk di Ruang Tunggu Pelabuhan Bambang Rt.01 Desa Bambang Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan menunggu perahu penyeberangan berangkat ;
- Bahwa, sekira pukul 14.30 Wita saat perahu mau jalan terdakwa pun berdiri dan mengambil sebuah kardus atau kotak besar, namun tiba-tiba datang 2 (dua) orang polisi berpakaian preman yaitu saksi MAHMUDDIN bin MUTANG bersama saksi MUHTAR bin TEPU menghampiri terdakwa dan memeriksa barang bawaan terdakwa dan menemukan sabu-sabu di dalam kardus yang terdakwa bawa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Nunukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin atas sabu-sabu yang terdakwa bawa tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimilastik no. Lab : 7267 / NNF/ 2012 yang dibuat oleh Ir. Fadjar Septi Ariningsih, Imam Mukti S, Si.Apt, Luluk Muljani:

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula diajukan barang bukti yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, berupa :

- 7 (tujuh) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat seluruhnya tanpa pembungkus 345,1 gram ;
- 1 (satu) buah hp merk K-Touch model TYM760 warna hitam dengan nomor IMEI 356567010398582 ;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang digunakan untuk membungkus sabu ;
- 1 (satu) buah kotak / kardus besar warna coklat yang bertuliskan Epal Jac ;
- 1 (satu) buah PLB (pas Lintas Batas) atas nama Suyuti ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan berita acara pemusnahan barang bukti atas nama terdakwa Suyuti Als Suyu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan, telah terjadi suatu persesuaian, yang Majelis Hakim yakini sebagai fakta persidangan yaitu :

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 09.30 wita terdakwa SUYUTI alias SUYU bin PARUKKI berangkat dari Tarakan menuju Sungai Nyamuk dengan menggunakan speedboat "Sinar Baru". Selanjutnya terdakwa tiba di dermaga Sungai Nyamuk sekitar pukul 12.30 wita, kemudian setelah menunggu selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit di dalam dermaga Sungai Nyamuk terdakwa pun turun ke speedboat untuk menuju Tawau Sabah Malaysia ;
- Bahwa, Setelah sampai di Tawau Sabah Malaysia terdakwa langsung masuk kedalam Imigrasi Tawau untuk mencop Surat Lintas Batas (PLB). Tujuan terdakwa pergi ke Tawau Malaysia adalah untuk menagih hutang pada seseorang yang tinggal di Tawau Malaysia, Kemudian terdakwa mencari tempat tinggal atau penginapan untuk bermalam di Tawau Malaysia ;
- Bahwa, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 sekira pukul 07.30 wita ketika terdakwa hendak keluar dari penginapan untuk menagih hutang pada seseorang yang tinggal di Tawau Malaysia, terdakwa dihubungi via telephone oleh Saudara Alban dan mengatakan akan minta tolong untuk membawakan sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus untuk diserahkan kepada orangnya sdr. Alban di Makasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sulawesi Selatan) dan terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

- Bahwa, Selanjutnya selesai mencop Surat Lintas Batas (PLB), terdakwa menunggu di ruang Imigrasi Tawau Malaysia dan kemudian terdakwa dihubungi oleh sdr. Alban menyuruh terdakwa untuk menunggu di pinggir jalan dan tidak lama kemudian sekira pukul 10.00 waktu setempat Saudara Alban datang dengan mengendarai sebuah mobil, lalu mobil tersebut berhenti disebatang jalan di Jalan depan Pasar Gantung Tawau Malaysia, kemudian terdakwa mengambil barang berupa kardus atau kotak besar warna cokelat dan langsung menuju kedalam Imigrasi ;
- Bahwa, setibanya di Sebatik terdakwa sempat berkunjung ke rumah keluarga terdakwa di Sungai Nyamuk selama kurang lebih setengah jam Lalu terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Bambang dengan mengendarai mobil dan sekitar pukul 14.00 wita terdakwa tiba di Pelabuhan Bambang, Setelah membeli karcis dan asuransi jasa raharja terdakwa langsung duduk di Ruang Tunggu Pelabuhan Bambang Rt.01 Desa Bambang Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan menunggu perahu penyeberangan berangkat ;
- Bahwa, sekira pukul 14.30 Wita saat perahu mau jalan terdakwa pun berdiri dan mengambil sebuah kardus atau kotak besar, namun tiba-tiba datang 2 (dua) orang polisi berpakaian preman yaitu saksi MAHMUDDIN bin MUTANG bersama saksi MUHTAR bin TEPU menghampiri terdakwa dan memeriksa barang bawaan terdakwa dan menemukan sabu-sabu di dalam kardus yang terdakwa bawa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Nunukan ;
- Bahwa, berat barang bukti sabu-sabu sesaat setelah dilakukan penangkapan adalah 350 gram ;
- Bahwa, terhadap barang bukti sabu-sabu atas nama terdakwa Suyuti telah dilakukan pemusnahan pada tahap penyidikan di Polres Nunukan dan disisihkan sebagian kecil untuk di kirim ke Laboratorium forensik Polri cabang Surabaya ;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin atas sabu-sabu yang terdakwa bawa tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya :

Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Terdakwa melanggar pasal Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU
RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidaair : Terdakwa melanggar pasal Pasal 112 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU
RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua :

Primair : Terdakwa melanggar pasal Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika ;

Primair : Terdakwa melanggar pasal Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum dilakukan oleh terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada fakta fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan ke kedua oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh terdakwa adalah dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan kedua dilakukan oleh terdakwa, karena dakwaan kedua berbentuk subsidairitas, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan kedua primair, apabila dakwaan primair terbukti terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut serta harus dikesampingkan, apabila dakwaan primair tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa maka dakwaan primair harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut yang selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dakwaan subsidair, demikian untuk seterusnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan benarkah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua primer penuntut umum yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Suyuti Als Suyu Bin Parukki yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terbukti dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” tidak lain adalah terdakwa Suyuti Als Suyu Bin Parukki, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak Menjual, Membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika haruslah mendapatkan ijin dari Menteri ;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 114 undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan cukup jelas, maka perlu dicari penjelasannya dalam doktrin dan padanan pengertiannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima, AR. Sujono, SH. MH dan Bony Daniel. SH. dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan pengertian tentang unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut :

- Menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli ;
- Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;
- Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang ;
- Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian pihak lain ;
- Menjadi perantara dalam jual beli berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan ;
- Menukar berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan ;
- Menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam lampiran Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan Metamfetamina termasuk ke dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman melalui fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 09.30 wita terdakwa SUYUTI alias SUYU bin PARUKKI berangkat dari Tarakan menuju Sungai Nyamuk dengan menggunakan speedboat "Sinar Baru". Selanjutnya terdakwa tiba di dermaga Sungai Nyamuk sekitar pukul 12.30 wita, kemudian setelah menunggu selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit di dalam dermaga Sungai Nyamuk terdakwa pun turun ke speedboat untuk menuju Tawau Sabah Malaysia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setelah sampai di Tawau Sabah Malaysia terdakwa langsung masuk kedalam Imigrasi Tawau untuk mencop Surat Lintas Batas (PLB). Tujuan terdakwa pergi ke Tawau Malaysia adalah untuk menagih hutang pada seseorang yang tinggal di Tawau Malaysia, Kemudian terdakwa mencari tempat tinggal atau penginapan untuk bermalam di Tawau Malaysia ;
- Bahwa, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 sekira pukul 07.30 wita ketika terdakwa hendak keluar dari penginapan untuk menagih hutang pada seseorang yang tinggal di Tawau Malaysia, terdakwa dihubungi via telephone oleh Saudara Alban dan mengatakan akan minta tolong untuk membawakan sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus untuk diserahkan kepada orangnya sdr. Alban di Makasar (sulawesi Selatan) dan terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa, Selanjutnya selesai mencop Surat Lintas Batas (PLB), terdakwa menunggu di ruang Imigrasi Tawau Malaysia dan kemudian terdakwa dihubungi oleh sdr. Alban menyuruh terdakwa untuk menunggu di pinggir jalan dan tidak lama kemudian sekira pukul 10.00 waktu setempat Saudara Alban datang dengan mengendarai sebuah mobil, lalu mobil tersebut berhenti disebelah jalan di Jalan depan Pasar Gantung Tawau Malaysia, kemudian terdakwa mengambil barang berupa kardus atau kotak besar warna cokelat dan langsung menuju kedalam Imigrasi ;
- Bahwa, setibanya di Sebatik terdakwa sempat berkunjung ke rumah keluarga terdakwa di Sungai Nyamuk selama kurang lebih setengah jam Lalu terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Bambang dengan mengendarai mobil dan sekitar pukul 14.00 wita terdakwa tiba di Pelabuhan Bambang, Setelah membeli karcis dan asuransi jasa raharja terdakwa langsung duduk di Ruang Tunggu Pelabuhan Bambang Rt.01 Desa Bambang Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan menunggu perahu penyeberangan berangkat ;
- Bahwa, sekira pukul 14.30 Wita saat perahu mau jalan terdakwa pun berdiri dan mengambil sebuah kardus atau kotak besar, namun tiba-tiba datang 2 (dua) orang polisi berpakaian preman yaitu saksi MAHMUDDIN bin MUTANG bersama saksi MUHTAR bin TEPU menghampiri terdakwa dan memeriksa barang bawaan terdakwa dan menemukan sabu-sabu di dalam kardus yang terdakwa bawa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Nunukan ;
- Bahwa, berdasarkan hasil uji Laboratorium forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya yang menyatakan barang bukti atas nama terdakwa Suyuti Als Suyu mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa Suyuti tidak mempunyai ijin dari Menteri atas sabu-sabu yang dibawanya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim mendapati jika barang bukti sabu-sabu yang dibawa oleh terdakwa Suyuti dari Tawau Malaysia untuk selanjutnya diserahkan kepada seseorang di Makasar (Sulawesi Selatan) dan untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut terdakwa Suyuti dijanjikan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah) serta dari hasil uji laboratorium forensik Kepolisian Republik Indonesia cabang Surabaya barang bukti atas nama terdakwa Suyuti mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika golongan I nomor urut 61, maka Majelis Hakim berkeyakinan jika terdakwa Suyuti telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak pernah terungkap ijin Menteri atas penguasaan sabu-sabu tersebut sehingga Majelis Hakim mendapati penguasaan sabu-sabu oleh Terdakwa Suyuti dilakukan secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhtar dan saksi Mahmuddin yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa yaitu pada saat dilakukan penangkapan didapati sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus serta berita acara penimbangan barang bukti dengan berat 345,1 gram maka Majelis Hakim meyakini jika sabu-sabu yang dibawa oleh terdakwa Suyuti beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pada dakwaan kedua primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua primair penuntut umum ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan kedua primair telah terbukti dan dakwaan berbentuk subsidiaritas maka dakwaan selebihnya dari Penuntut Umum tidak perlu lagi dipertimbangkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan kedua Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa tersebut, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Undang-undang narkoba dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang berupaya memberantas peredaran Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap serta ditahan, sementara masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa masih kurang dari masa hukuman yang dijatuhkan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini Majelis Hakim berpendapat :

- 7 (tujuh) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat seluruhnya tanpa pembungkus 345,1 gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hp merk K-Touch model TYM760 warna hitam dengan nomor IMEI 356567010398582 ;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang digunakan untuk membungkus sabu ;
- 1 (satu) buah kotak / kardus besar warna coklat yang bertuliskan Epal Jac ;
- 1 (satu) buah PLB (pas Lintas Batas) atas nama Suyuti ;

Adalah barang kejahatan maka terhadap barang tersebut dirampas guna dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah PLB atas nama Suyuti ;

Dikembalikan kepada Negara dalam hal ini Kantor Imigrasi Nunukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, ketentuan pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa Suyuti Als Suyu Bin Parukki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
- Menjatuhkan pidana karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) dan pidana denda sebesar Rp.1. 000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 7 (tujuh) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat seluruhnya tanpa pembungkus 345,1 gram ;
 2. 1 (satu) buah hp merk K-Touch model TYM760 warna hitam dengan nomor IMEI 356567010398582 ;
 3. 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang digunakan untuk membungkus sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah kotak / kardus besar warna coklat yang bertuliskan Epal Jac ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah PLB atas nama Suyuti ;

Dikembalikan kepada Negara dalam hal ini Kantor Imigrasi Nunukan ;

- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar, Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Kamis 31 Januari 2013, oleh kami : **ADENG ABDUL KOHAR, SH, MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RAKHMAT PRIYADI, SH.** dan **INDRA CAHYADI, SH. MH.** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 Februari 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Sdr. **ALFAN MUFRODY, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh : **SUTRIYONO, SH.-** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta Terdakwa ;

HAKIM KETUA MAJELIS

(ADENG ABDUL KOHAR, SH. MH.)

HAKIM ANGGOTA I

(RAKHMAT PRIYADI, SH.)

HAKIM ANGGOTA II

(INDRA CAHYADI, SH. MH.)

PANITERA PENGGANTI

(ALFAN MUFRODY, SH)